

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 1 TAHUN 2008**

TENTANG

ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat dalam berinteraksi dan berinterelasi sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing wajib menghormati, mengamalkan dan menegakkan norma etik guna menjaga kehormatan dan martabat serta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, diperlukan pegangan etik bagi setiap penyelenggara pemerintahan maupun kelompok masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b" di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 2005;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok sebagai Daerah Otonom;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat di Kota Solok;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2006 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SOLOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Walikota dan Wakil Walikota adalah Walikota dan Wakil Walikota Solok.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan DPRD beserta seluruh jajarannya;
8. Etika Pemerintahan Daerah adalah prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang diakui dan diterima sebagai sesuatu yang mengatur dan mengendalikan serta menentukan hal yang baik dan buruk, yang salah dan benar menurut ukuran tertentu atas sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Norma Etika Pemerintahan Daerah adalah norma yang menjadi pedoman dan mengikat penyelenggara pemerintahan dan warga masyarakat untuk bersikap, berperilaku, bertindak dan berucap yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Solok.
10. Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat KPEPD adalah lembaga penegak kode etik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Solok.
11. Warga masyarakat adalah setiap individu, kelompok masyarakat dan kelompok kemasyarakatan yang berada di Kota Solok melakukan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri dari :

- a. Pemerintah Daerah dan;
- b. DPRD

Pasal 3

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Perangkat Daerah

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Lembaga Teknis Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Usaha Milik Daerah
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dipimpin oleh seorang Pimpinan dan membawahi sejumlah pegawai.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Tidak Tetap;
- c. Pegawai Perusahaan Daerah
- d. Guru Bantu dan;
- e. Pegawai Harian Lepas.

Pasal 6

DPRD sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b terdiri dari Pimpinan dan anggota DPRD.

BAB III PRINSIP DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Prinsip Dasar Etika
Pasal 7

Prinsip dasar Etika Pemerintahan Daerah berdasarkan kepada nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 8

Etika Pemerintahan Daerah bertujuan :

- a. Menegakkan norma etika penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat;
- b. Menegakkan martabat dan kehormatan penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat;
- c. Membangun sikap, perilaku, dan tindakan yang etis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat;
- d. Mewujudkan penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat yang amanah, disiplin, teladan dan berakhlak mulia;
- e. Memberikan pembelajaran kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik;
- f. Membangun dan menumbuhkembangkan budaya organisasi yang baik bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat.
- g. Menciptakan suasana saling menghormati dan saling membutuhkan antara penyelenggara Pemerintah Daerah dan warga masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 9

Ruang lingkup Etika Pemerintahan Daerah meliputi pengaturan sikap, perilaku, tindakan dan ucapan baik tertulis maupun tidak tertulis bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat.

BAB IV NORMA ETIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 10

Norma etika pemerintahan daerah, terdiri dari :

- a. Kejujuran dan keikhlasan;
- b. Keadilan;
- c. Tepat janji;
- d. Taat aturan;

- e. Tanggung jawab;
- f. Kewajaran dan kepatutan;
- g. Kecermatan dan kehati-hatian;

Pasal 11

Norma etika kejujuran dan keikhlasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, menuntut sikap, perilaku, tindakan dan ucapan penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat untuk:

- a. Berterus terang dalam memberikan keterangan sesuai dengan faktanya;
- b. Tidak berbohong kepada publik;
- c. Tidak berbuat curang;
- d. Berani menyatakan kebenaran;
- e. Ikhlas dalam memberikan pelayanan.

Pasal 12

Norma etika keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, menuntut sikap, perilaku, tindakan dan ucapan penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat untuk:

- a. Arif dan bijak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
- b. Tidak memihak atau pilih kasih atas dasar suka atau tidak suka dalam bertindak atau memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi, kroni atau kelompok.

Pasal 13

Norma etika tepat janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, menuntut sikap, perilaku, tindakan dan ucapan penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat untuk:

- a. Melaksanakan komitmen, kewajiban, sumpah, janji, ikrar dan pakta integritas.
- b. Terikat dan bertanggung jawab dalam menepati pernyataan atau kesepakatan;

Pasal 14

Norma etika taat aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, menuntut sikap, perilaku, tindakan dan ucapan penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat untuk :

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tata tertib, prosedur, larangan, tugas atau petunjuk pimpinan;
- b. Disiplin dan tertib dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya;
- c. Tidak bertindak di luar batas lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Mengendalikan diri, tidak mempengaruhi dan tidak terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang berakibat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Norma etika tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, menuntut sikap, perilaku, tindakan dan ucapan penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat untuk:

- a. Efisien dan efektif, konsisten dan menunjukkan usaha yang sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

- b. Bersedia menanggung resiko sebagai konsekuensi menjalankan peran, tugas dan wewenangnya;
- c. Berkemauan dan berani mengoreksi diri dan memperbaiki bila ternyata terjadi kesalahan;
- d. Bertanggungjawab terhadap setiap kegiatan pelaksanaan tugas pekerjaan dan hasil akhirnya kepada lembaga, satuan organisasi, negara dan atau masyarakat;
- e. Peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan, serta kepentingan umum dan atau negara;
- f. Tanggap terhadap perkembangan kondisi, tuntutan, gejala yang timbul pada masyarakat yang terkait dengan lingkup tugasnya;
- g. Loyal dalam tugas dan kewajiban, dan mengutamakan kepentingan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 16

Norma etika kewajaran dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, menuntut sikap, perilaku, tindakan dan ucapan penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat untuk :

- a. Memperhatikan suatu keadaan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan nilai, tatakrama, norma, aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam menjaga citra, integritas pekerjaan atau jabatannya;
- b. Menjaga integritas dan profesionalitas dalam bertugas dan selalu menjunjung tinggi martabat, wibawa jabatan dan tidak sewenang-wenang atau berlebihan;
- c. Tidak menyinggung harga diri atau merendahkan pihak lain dan atau lingkungannya;
- d. Tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan;
- e. Tidak melakukan perbuatan asusila dan tercela;
- f. Berbuat sopan, ramah dan tidak sinis, acuh tak acuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 17

Norma etika kecermatan dan kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, menuntut sikap, perilaku, tindakan dan ucapan penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat untuk cermat, tertib dan teliti dalam menjalankan tugas, tidak asal jadi dalam pekerjaan maupun membuat kebijakan dan atau keputusan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama

Kewajiban Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Warga Masyarakat Pasal 18

Setiap penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat berkewajiban :

- a. Melaksanakan norma etika pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 peraturan daerah ini;
- b. Menjaga citra dan integritas lembaga dan atau jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Menjaga hubungan kerja dan menghormati tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat;

- d. Menjaga suasana kehidupan bermasyarakat yang harmonis/selaras, kondusif serta tidak menimbulkan gejolak, keresahan dalam rangka aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Menaati dan melaksanakan keputusan penyelenggara pemerintahan daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya berdasarkan rekomendasi KPEPD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- f. Mensosialisasikan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam etika pemerintahan daerah.

Bagian Kedua
Hak Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Warga Masyarakat
Pasal 19

Setiap penyelenggara pemerintahan daerah berhak :

- a. Menerima penghasilan, fasilitas dan penghargaan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap pelecehan, pencemaran nama baik, fitnah, tuduhan palsu dan tindakan kekerasan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menggunakan hak jawab dalam proses perkara yang terkait dengan pelanggaran etika penyelenggara pemerintah daerah;
- d. Mendapatkan pemulihan nama baik dan hak-haknya bila terbukti tidak bersalah;
- e. Mengajukan pembelaan dan atau dapat menunjuk kuasa sebagai pendamping dalam menggunakan hak jawab dalam proses permasalahan yang terkait dengan pelanggaran etika penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Memberikan laporan secara langsung maupun tertulis sesuai fakta kepada KPEPD dengan mencantumkan identitasnya yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran etika pemerintahan daerah.

Pasal 20

Setiap warga masyarakat berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan yang baik dari penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. Mendapatkan perlakuan yang etis, manusiawi dan tidak semena-mena dari penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Menyampaikan keluhan dan keberatan kepada KPEPD atas sikap, perilaku dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dari penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Mengajukan pembelaan secara individu dan kelompok dan atau dapat menunjuk kuasa sebagai pendamping dalam menggunakan hak jawab dalam proses permasalahan yang terkait dengan pelanggaran etika penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Mendapatkan pemulihan nama baik dan hak-haknya bila terbukti tidak bersalah;
- f. Memberikan laporan secara langsung maupun tertulis sesuai fakta kepada KPEPD dengan mencantumkan identitasnya yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran etika pemerintahan daerah.

BAB VI
LARANGAN
Bagian Pertama
Larangan Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Pasal 21

Setiap penyelenggara pemerintahan daerah dilarang :

- a. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- b. Menjadi Direksi, Pengurus, Manajer, Pegawai, pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN / APBD;
- c. Memberikan perlakuan khusus atau mempengaruhi perusahaan milik keluarga dan kerabat dalam kegiatan bisnis yang terkait dalam tugas dan wewenang dalam jabatannya;
- d. Mempengaruhi, mengintervensi proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. Mengalihkan/melempar tanggung jawab kepada atasan, bawahan atau pihak lain jika terjadi sesuatu tindakan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Membuat kebijakan yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah, sarana dan prasarana daerah;
- g. Mempengaruhi dan atau membuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menguntungkan pribadi, keluarga, kerabat dan atau pihak tertentu;
- h. Menyalahgunakan dokumen negara/daerah atau dokumen kedinasan dan barang negara/daerah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga, kerabat atau pihak tertentu;
- i. Menggunakan gelar akademik yang tidak sah atau diperoleh dengan cara yang tidak wajar;
- j. Membuat pernyataan kepada publik yang berpotensi menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- k. Memanfaatkan bawahan secara individu, kolektif/bersama-sama untuk kepentingan pribadi di dalam maupun di luar jam dinas;
- l. Mengangkat seseorang dalam jabatan yang tidak memiliki kompetensi atau memberhentikan dari jabatan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Melakukan tindakan, perbuatan atau ucapan yang melanggar norma agama, sosial, budaya dan adat istiadat yang dapat merendahkan citra daerah dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat;
- n. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pribadi dan atau lembaga, kecuali untuk kepentingan kedinasan;
- o. Menyebarkan rahasia jabatan, pejabat negara dan pejabat perangkat daerah kepada pihak yang tidak berkepentingan untuk itu;
- p. Bekerja rangkap di lembaga lain sebagai penyelenggara pemerintahan daerah tanpa persetujuan dan/atau pemberitahuan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Larangan Warga Masyarakat
Pasal 22

Warga masyarakat dilarang:

- a. Mencemarkan nama baik penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat;
- b. Melakukan tuduhan palsu atau fitnah terhadap penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat;
- c. Bersikap melecehkan, anarkis, mengejek, atau merendahkan martabat dan harga diri penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat;
- d. Mempengaruhi penyelenggara pemerintahan daerah dalam pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan baik secara langsung maupun tidak langsung yang menguntungkannya secara pribadi, keluarga, kerabat atau pihak tertentu;

- e. Meminjamkan fasilitas atau aset miliknya kepada penyelenggara pemerintahan daerah untuk kepentingan pribadi pejabat yang dapat mempengaruhi objektivitas dan netralitas penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengambilan keputusan.
- f. Membuat pernyataan dan atau memprovokasi publik yang berpotensi menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

BAB VII
PELANGGARAN
Pasal 23

- (1) Pelanggaran Etika Pemerintahan Daerah merupakan setiap sikap, perilaku, tindakan dan ucapan penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat yang:
 - a. Tidak sesuai dengan norma etika sebagaimana diatur dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14,15,16 dan Pasal 17;
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 18;
 - c. Melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ada keputusan dari KPEPD

BAB VIII
SANKSI
Bagian Pertama
Sanksi Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Pasal 24

Sikap, perilaku, tindakan dan ucapan Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi moral dan sanksi administratif.

Pasal 25

- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud Pasal 24, meliputi :
 - a. Pengumuman melalui media massa;
 - b. Meminta maaf secara terbuka;
 - c. Mengundurkan diri dari jabatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, meliputi:
 - a. Teguran lisan atau tulisan;
 - b. Pemberhentian sementara (skorsing);
 - c. Pemberhentian dengan tidak hormat;
 - d. Sanksi administratif lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah ada rekomendasi KPEPD

Pasal 26

Pelanggaran etika yang mengandung unsur tindak pidana atau perdata tetap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sanksi Terhadap Warga Masyarakat
Pasal 27

Sikap, perilaku, tindakan dan ucapan warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi moral dan sanksi administratif.

Pasal 28

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud Pasal 27 meliputi :
- a. Pengumuman melalui Media Massa;
 - b. Meminta maaf secara terbuka;
 - c. Mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, terdiri dari :
- a. Tidak memperoleh layanan administrasi publik dari penyelenggara pemerintahan daerah sebelum menjalankan sanksi moral sebagaimana tersebut pada Pasal 28 ayat (1);
 - b. Tidak diikutsertakan di dalam kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan yang berkaitan dengan APBD, APBN, BUMN dan BUMD sebelum menjalankan sanksi moral sebagaimana tersebut pada Pasal 28 ayat (1);
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ada rekomendasi KPEPD.

Pasal 29

Pelanggaran etika yang mengandung unsur tindak pidana atau perdata tetap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KOMISI PENEGAKAN ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut KPEPD adalah lembaga ad hock yang bersifat independen yang berada dalam lingkungan pemerintah daerah kota Solok.
- (2) KPEPD berkedudukan di kota Solok.

Pasal 31

Tugas pokok KPEPD adalah:

1. Mengawasi penerapan norma etika pemerintahan daerah;
2. Memverifikasi, mempertimbangkan serta melakukan proses persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran norma etika pemerintahan daerah;
3. Membuat rekomendasi pemberian sanksi kepada pimpinan unit kerja, pimpinan DPRD dan atau lembaga kemasyarakatan terkait yang berwenang memberi sanksi terhadap pelanggar norma etika pemerintahan daerah;
4. Melaksanakan urusan kesekretariatan atau kepaniteraan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 31, KPEPD terdiri dari :

- a. Komisioner sebanyak 5 (lima) orang;
- b. Sekretariat komisi.

Pasal 33

- (1) Komisioner sebagaimana tersebut pada Pasal 32 huruf "a", terdiri dari Ketua merangkap anggota dan Wakil Ketua merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota yang berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang unsur DPRD;
 - c. 1 (satu) orang unsur Perguruan Tinggi;
 - d. 1 (satu) orang unsur tokoh Masyarakat;
 - e. 1 (satu) orang unsur tokoh Agama.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih oleh dan dari anggota Komisi, dengan cara:
 - a. Musyawarah dan mufakat seluruh anggota.
 - b. Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf "a" Pasal ini, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara/voting.
- (3) Sekretariat Komisi dijabat secara fungsional (*ex officio*) oleh Inspektorat Daerah Kota Solok/nama lainnya.

Bagian Kedua **Persyaratan dan Seleksi Calon Anggota Komisioner** **Pasal 34**

- (1) Persyaratan Calon Anggota Komisi adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia berdomisili di Kota Solok dibuktikan dengan KTP;
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - e. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - f. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - g. Tidak menjadi pengurus / anggota salah satu Partai Politik kecuali calon dari DPRD (lembaga legislatif);
 - h. Tidak pernah terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum atau tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 - i. Cakap, jujur, mempunyai integritas dan moral yang tinggi dalam masyarakat, memiliki reputasi yang baik dan berwawasan ke masa depan;
 - j. Memahami tentang etika pemerintahan daerah.
- (2) Seleksi calon anggota Komisi dilakukan oleh sebuah kepanitiaan yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan unsur masyarakat yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (2) menetapkan peraturan tata tertib seleksi calon keanggotaan Komisi.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Bakti
Pasal 35

- (1) Keanggotaan Komisi ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil panitia seleksi.
- (2) Keanggotaan Komisi, berhenti dari jabatannya karena :
 - a. Telah habis masa jabatannya;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Melanggar etika pemerintahan daerah dan ketentuan lain yang mengikat.
- (3) Keanggotaan Komisi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila ;
 - a. Terbukti telah melakukan tindakan pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. Melanggar etika pemerintahan daerah dan ketentuan lain yang mengikat.
- (4) Masa bakti Ketua, Wakil Ketua dan para anggota komisi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban KPEPD
Pasal 36

Dalam menjalankan tugasnya, KPEPD berhak :

1. Mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Meminta keterangan dari pelanggar etika dan pihak terkait;
3. Memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Dalam menjalankan tugasnya, KPEPD berkewajiban :

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok;
2. Melaksanakan kode etik Komisi Penegakan Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok.

BAB X
TATA CARA PENEGAKAN
ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Tata Cara Penegakan
Pasal 38

- (1) Penegakan Etika Pemerintahan Daerah dilaksanakan atas dasar pengaduan dan temuan langsung terhadap pelanggaran etika oleh penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat.
- (2) Laporan pengaduan dan temuan pelanggaran etika disampaikan kepada KPEPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, KPEPD memperhatikan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat disamping temuan yang membuktikan adanya pelanggaran etika.

(4) Membuat dan melaksanakan Kode Etik dalam pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 39

- (1) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pasal 38 disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan unit kerja pelanggar etika dan/atau alamat pelanggar etika;
 - b. Tempat dan tanggal / waktu pelanggaran;
 - c. Peristiwa dan kronologis pelanggaran.
- (2) Laporan pengaduan dan temuan disertai nama dan tanda tangan serta alamat pelapor yang jelas disertai fotocopy kartu identitas.
- (3) Laporan pengaduan dan temuan yang dimaksud ayat (2) pasal ini, bersifat rahasia dan pelapor mendapat jaminan perlindungan hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Penanganan Pelanggaran Etika

Pasal 40

- (1) Berdasarkan laporan pengaduan dan atau temuan pelanggaran Etika Pemerintahan Daerah, KPEPD mengumpulkan informasi, meneliti, menginvestigasi, memeriksa, memverifikasi dan mengklarifikasi peristiwa pelanggaran etika pemerintahan daerah baik yang dilakukan penyelenggara pemerintahan daerah maupun oleh warga masyarakat.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian, investigasi, pemeriksaan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, KPEPD melaksanakan sidang dan menetapkan keputusan hasil sidang pelanggaran etika pemerintahan daerah.
- (3) Dalam sidang KPEPD dapat meminta keterangan saksi dan meminta pendapat saksi ahli atau pihak-pihak lain yang terkait.
- (4) Berdasarkan pembuktian ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini melalui persidangan, KPEPD memutuskan sidang pelanggaran norma etika pemerintahan daerah.
- (5) KPEPD membuat rekomendasi putusan sidang penegakan etika kepada pimpinan unit kerja, pimpinan DPRD dan atau lembaga kemasyarakatan yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran norma etika pemerintahan daerah dengan tembusan kepada pimpinan DPRD dan pemerintah daerah.
- (6) Pimpinan unit kerja dan atau lembaga kemasyarakatan yang berwenang memberikan sanksi, wajib menindaklanjuti hasil keputusan sidang dan atau rekomendasi dari KPEPD.
- (7) Pimpinan DPRD meneruskan rekomendasi KPEPD kepada Badan Kehormatan DPRD dan selanjutnya Badan Kehormatan DPRD menindak lanjuti sesuai dengan tata tertib dan kode etik DPRD.
- (8) KPEPD memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi komisi terhadap penerapan sanksi pelanggaran etika pemerintahan daerah serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan unit kerja, pimpinan DPRD dan atau lembaga kemasyarakatan yang terkait.

Pasal 41

Bilamana hasil sidang Komisi tentang pelanggaran etika pemerintahan ternyata tidak terbukti telah melanggar norma etika pemerintahan daerah, KPEPD wajib memulihkan nama baik yang bersangkutan kepada pihak-pihak terkait melalui media massa.

Pasal 42

Keputusan sidang KPEPD berupa rekomendasi bersifat mengikat para pihak yang melanggar etika pemerintahan daerah.

BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 43

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD Kota Solok

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, untuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 23 Januari 2008

WALIKOTA SOLOK ,

dto

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di : Solok
Pada Tanggal : 23 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

dto

MASRIAL MAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2008 NOMOR : 01

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : TAHUN 2008**

TENTANG

ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SOLOK

I. UMUM.

Dalam dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditemukan adanya sikap, prilaku maupun ucapan penyelenggara pemerintahan daerah yang kurang menunjukkan etika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sikap, prilaku maupun ucapan yang kurang etis tersebut dapat dilihat dalam praktek pembohongan publik; membuat pernyataan tidak benar atau bohong; tidak jujur; kurang terbuka (transparan) atas informasi kepada masyarakat; kurang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan tugas; tidak konsisten dalam pelaksanaan kebijakan atau hukum; berlaku diskriminatif; kurang adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan kurang memberikan ketauladaan yang baik. Terkadang sikap, prilaku, maupun ucapan penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan kurang memberikan penghormatan dan penegakan terhadap nilai-nilai moral yang dihormati masyarakat.

Pada sisi lain, di tengah-tengah masyarakat juga dijumpai adanya sikap, perbuatan dan ucapan oknum masyarakat atau oknum yang mengatasnamakan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang etis kepada aparatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Contohnya; memberikan keterangan palsu; mempropagandakan bahkan sampai memfitnah dan melecehkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kondisi ini menunjukkan gejala kurangnya penghormatan terhadap norma etika, dan mencerminkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, lebih menekankan pada kepentingan diri, kelompok, golongan dari pada kepentingan masyarakat secara luas, sehingga berakibat mengganggu keharmonisan dan meresahkan serta merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Solok, terdiri dari eksekutif dan legislatif. Adapun jajaran eksekutif meliputi kepala daerah beserta perangkat daerahnya, dan jajaran badan usaha milik daerah, beserta seluruh unsur warga masyarakat yang terdiri dari individu, kelompok masyarakat dan kelompok kemasyarakatan yang berada di wilayah administrasi Kota Solok berkewajiban untuk mentaati peraturan daerah ini.

Fokus makna “berada di wilayah administrasi Kota Solok”, tak lain merupakan perwujudan konkrit dari makna filosofis “lain padang lain ilalang”, “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”, artinya siapa saja dalam bersikap, berucap, bertindak atau berperilaku berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Solok mesti sesuai dengan norma-norma etika yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Selanjutnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kota Solok, aspek partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik maupun pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik diperlukan adanya norma etik bagi warga masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diperlukan adanya pembenahan terhadap norma etik yang terakomodir dalam berbagai kode etik (seperti kode etik legislatif (DPRD), kode etik wartawan, kode etik organisasi massa, partai politik, LSM dan sebagainya), dan sinkronisasi

muatan norma etik yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Penyampaian Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU tentang Mahkamah Agung, UU tentang Peradilan Umum, UU tentang Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan pada akhirnya tujuan Etika Pemerintahan Pemerintahan Daerah untuk menegakkan etika bersikap, berperilaku, bertindak dan berucap bagi setiap penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, wewenang dan tanggung jawabnya dalam proses penyelegaraan pemerintaha daerah dan warga masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Memberikan keterangan sesuai dengan faktanya adalah sikap, perilaku, tindakan dan ucapan yang sesuai dengan data, hal, keadaan, peristiwa secara transparan sesuai kondisi yang sebenarnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tidak mengutamakan kepentingan kroni atau kelompok berarti tidak mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan sahabat, kerabat, teman, kawan atau rekan dalam memberikan pelayanan, artinya berbuat adil dan tidak memihak.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Loyal dalam tugas dan kewajiban berarti mengutamakan tugas dan kewenangan dalam pelayanan masyarakat, dan

tidak meninggalkan atau mengabaikan tanggung jawab yang berkaitan dengan tugasnya, atau tidak mendahulukan kepentingan lain.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Diantaranya sikap, perilaku, tindakan dan ucapan atau pernyataan :

- yang tidak menimbulkan ketersinggungan, merendahkan moral (membunuh karakter) bagi hak atau kepentingan pihak lain, masyarakat.
- Yang tidak berprasangka buruk, atau tidak melakukan perbuatan membuat ungkapan, pernyataan yang muatannya belum tentu benar yang berakibat menyinggung martabat, harga diri pihak lain.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

- Pemulihan nama baik maksudnya mengembalikan citra diri/nama baik dari tuduhan/sangkaan yang tidak terbukti melanggar etika pemerintahan daerah.
- Pemulihan hak-hak berarti mengembalikan hak-haknya kembali seperti sediakala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak terbukti melanggar etika pemerintahan daerah.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau jabatannya.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Meminta maaf kepada pihak yang dirugikan atau kepada publik secara terbuka, umum.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Teguran lisan adalah teguran yang disampaikan dan dinyatakan secara lisan oleh pejabat yang berwenang.

Teguran tertulis adalah teguran yang disampaikan dan dinyatakan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

Huruf b

Pemberhentian sementara berarti membebaskan sementara dari segala tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang melekat pada suatu jabatan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Bagi warga masyarakat yang terkena saksi moral atas pelanggaran etika pemerintahan daerah sebelum menjalankan sanksi moral yang dijatuhkan, belum berhak mendapatkan pelayanan administrasi publik dari penyelenggara pemerintah daerah.

Misalnya: belum berhak mendapatkan segala jenis bentuk perizinan dari pemerintah, seperti; izin usaha, izin mendirikan bangunan dan lain-lain.

Ayat (2)

Bagi warga masyarakat yang terkena saksi moral atas pelanggaran etika pemerintahan daerah sebelum menjalankan sanksi moral yang dijatuhkan juga belum berhak mengikuti kegiatan pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan yang terkait dengan APBN, APBD, BUMN, dan BUMD.

Misalnya; belum berhak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35
 Cukup Jelas

Pasal 36
 Cukup Jelas

Pasal 37
 Cukup Jelas

Pasal 38
 Cukup Jelas

Pasal 39
 Cukup Jelas

Pasal 40
 Cukup Jelas

Pasal 41
 Cukup Jelas

Pasal 42
 Cukup Jelas

Pasal 43
 Cukup Jelas

Pasal 44
 Cukup Jelas

*****2008*****